

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Salat menurut pengertian bahasa adalah do'a. Pengertian ini antara lain terlihat dari firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan, dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena doamu merupakan ketentraman bagi mereka”. (Q.S. 9 at-Taubah: 103).<sup>1</sup>

Salat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.<sup>2</sup> Salat adalah ibadah suci yang menjadi rutinitas setiap hari bagi umat muslim. Karena itu adalah perintah tuhan dan juga salat itu sebagai pondasi bagi tegaknya agama Islam.

Pertama kali diperintahkan salat yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang mana ini dipraktikkan oleh umat Islam secara berkelanjutan dari masa ke masa. Praktik ini juga menjadi identitas bagi umat Islam. Jika dilihat jauh kebelakang ibadah salat ini sudah ada di praktikkan sebelum Isra Mi'raj. Hal ini terdapat dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019, hlm. 279.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 78. Atau lihat dalam buku Fiqh ibadah hlm. 65

tergambar pada surah Al-Muzammil ayat 1-2 ayat ini menjelaskan tentang perintah salat malam dan ini yang dilakukan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj.<sup>3</sup>

Selanjutnya salat itu terbagi kepada 2 yaitu ada salat fardu dan salat sunah.

Salat fardu terbagi 2 yaitu;

1. Fardu 'Ain yakni diwajibkan untuk individu. Hal ini yang biasanya dikerjakan oleh umat muslim karena apabila tidak dikerjakan maka mendapat dosa. Adapun setiap harinya ada 5 waktu yaitu Subuh, Zuhur, Ashr, Maghrib, dan Isya.
2. Fardu Kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah salat jenazah.

Salat sunah adalah salat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw yang apabila dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapat dosa salat sunah menurut hukumnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Muakkad adalah salat sunah yang sangat dianjurkan sehingga mendekati dengan wajib seperti salat dua hari raya, salat witir.
2. Ghairu Muakkad adalah salat sunah yang tidak seperti salat sunah muakkad (tidak mendekati wajib) ini seperti salat sunah rawatib dan salat sunah yang

---

<sup>3</sup> Oktari Kanus, "Rekonstruksi Sejarah Shalat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam (Telaah Kitab Tafsir Ibnu Katsir)," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 1 (2019): hlm. 63–64.

sifatnya insidentil (tergantung waktu dan keadaan, seperti salat kusuf, dan salat istisqa).<sup>4</sup>

Salat Istisqa adalah salat sunah yang dikerjakan karena ada keperluan memohon hujan<sup>5</sup>. Kata istisqa secara bahasa berarti meminta hujan, sedang secara syariat meminta hujan dari Allah Swt. Berupa turun hujan ketika semua orang membutuhkannya dengan bentuk tertentu,<sup>6</sup> yaitu berupa salat, khotbah, istighfar, puja, dan puji.

Sebab pelaksanaan istisqa karena sedikitnya hujan, kekeringan, merasa butuh untuk mengairi ladang, dan memberi minum hewan ternak. Adapun kekeringan itu terjadi biasanya karena cobaan Allah Swt. Dikarenakan lupanya manusia sang penciptanya dan banyaknya kemaksiatan di antara mereka. Oleh karena itu perlu bertaubat, istighfar, dan berserah diri kepada Allah. Jika hamba melakukan itu semua maka Allah akan memberikan kenikmatan dengan menurunkan hujan.<sup>7</sup>

Salat istisqa menurut Imam Abu Hanifah tidak ada, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Abu Hanifah yaitu tidak ada salat istisqa (meminta hujan).

---

<sup>4</sup> Komala Komala, "Shalat Wajib Dan Sunnah," 2020, <https://osf.io/hv97j/download>.

<sup>5</sup> Komala.

<sup>6</sup> *Asy-Syarh Ash-Shaghiir*, vol. 1, n.d., hlm. 319. Atau dilihat dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, vol. 2, hlm. 496.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, vol. 2 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 496-497.

Imam abu Hanifah mensyariatkan istisqa dengan doa dan istighfar. Apabila salat istisqa dilakukan secara sendirian tidak dengan berjamaah maka dibolehkan hal ini dan dibuktikan dengan pertanyaan Abu Yusuf kepada imam Abu Hanifah terkait Salat Istisqa<sup>8</sup> Adapun menurut Mazhab Syafii hukum salat istisqa itu sunah.<sup>9</sup>

Penulis melihat adanya perbedaan antara pendapat mazhab Hanafi dan Syafii, karena adanya perbedaan maka permasalahan ini menarik untuk diteliti dikarenakan salat istisqa ini suatu yang umum juga dilakukan di negara Indonesia. Biasanya salat istisqa ini dilakukan ketika pada waktu terkena musim kemarau karena pada saat itu tidak adanya hujan sehingga menyebabkan keringnya air sungai, tumbuhan yang mati karena kekeringan. Selanjutnya di Indonesia ini kebanyakan bermazhab Syafii. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul **“Hukum Salat Istisqa menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii”**. Penulis tidak membahas perbedaan pendapat antar imam mazhab dalam penelitian ini karena terkendala pada keterbatasan sumber hukum dari Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii.

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Al-Kasani, *Badâ i' Ash-Shanâ i'*, vol. 1 (Beirut: Dar al\_Fikr, 1996), hlm. 419.

<sup>9</sup> Muhyidin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, vol. 5 (Riyadh: Dar Alim Al-Kutub, 2003), hlm. 50.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terkait Salat Istisqa?
2. Bagaimana istinbat hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terkait Salat Istisqa?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana dengan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii mengenai Salat Istisqa
2. Mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang Salat Istisqa

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana hukum salat istisqa menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

2. Sebagai alat untuk menambah wawasan keilmuan dalam memahami terkait dinamika perbedaan antar mazhab melalui istinbat hukum yang mereka lakukan khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi mengenai hukum salat istisqa.
3. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul dan permasalahan yang akan peneliti tulis, maka penulis akan memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Salat : Rukun Islam yang kedua, berupa ibadah kepada Allah Swt., wajib dilakukan setiap muslim yang mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>10</sup> Salat Istisqa adalah Salat sunah yang bertujuan untuk meminta hujan.<sup>11</sup>
2. Istisqa : Kata istisqa secara bahasa berarti meminta hujan, sedangkan secara syariat meminta hujan dari Allah Swt. berupa turun hujan ketika semua

---

<sup>10</sup> Hasan Alwi and Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 983.

<sup>11</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1, hlm. 372.

orang membutuhkannya dengan berbentuk tertentu.<sup>12</sup> Kata Istisqa di sini mengandung arti memohon kepada Allah Swt. agar diturunkan hujan ketika terjadi kekeringan dan musim kemarau yang berkepanjangan dengan cara-cara sebagai berikut; pertama hendaknya imam mengerjakan salat bersama makmum sebanyak dua raka'at, kedua memohon hujan ketika berkhotbah pada hari jumat, ketiga hanya berdoa bukan pada hari jumat bukan pula pada saat pengerjaan Salat Istisqa.<sup>13</sup>

3. Mazhab : Haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam, mazhab juga bisa diartikan golongan pemikir yang sepaham teori, ajaran, atau aliran tertentu dibidang ilmu, cabang kesenian, dsb dan yang berusaha untuk memajukan hal itu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, maka penulis akan mengangkat dua mazhab besar dalam menyikapi permasalahan ini yaitu tentang hukum salat istisqa yaitu mazhab Hanafi yang dicetuskan oleh Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi atau yang lebih dikenal dengan sebutan imam Abu Hanifah juga dengan mazhab Syafii yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris al-Abbas atau yang lebih dikenal dengan sebutan imam Syafii.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Asy-Syarh Ash-Shaghiir*, 1, hlm. 537.

<sup>13</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1, hlm. 372, 374, 375.

<sup>14</sup> Alwi and Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 726.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, vol. 1 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 40, 44.

## F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang penulis cari dan telaah agar dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis angkat dengan perbedaan yang sangat tampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh peneliti lain sebagai berikut:

1. Rizky Tasih Rianda Institut NIM. 3222113029 Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan penelitian yang berupa skripsi yang berjudul (*Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*)). Jenis penelitian yang diteliti oleh saudara Rizky ini ialah kualitatif deskriptif analisis. Penulis menjelaskan bahwa didesa Pelem Kec. Campuradat Kab. Tulungagung bahwa di sana ada budaya yang namanya “budaya manten kucing” yaitu ritual budaya memandikan kucing yang bertujuan tidak lain untuk memuji kepada Allah Swt. Supaya masyarakat Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung diberikan hujan, kebanyakan hasilnya benar-benar turun hujan. Penulis juga menjelaskan bahwa dalam hukum Islam meminta hujan dalam Islam caranya salah satunya dengan mengerjakan salat istisqa karena salat istisqa hukumnya sunah muakkad, jadi menurut hukum Islam budaya manten kucing tidak



diperbolehkan.<sup>16</sup> Kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang istisqa (meminta hujan). Adapun perbedaannya dengan peneliti sebelumnya yaitu ia membahas tentang budaya meminta hujan yang ada didesa Pelem dan hukumnya menurut hukum Islam sedangkan peneliti membahas bagaimana hukum salat istisqa menurut dua mazhab besar yaitu mazhab Hanafi dan Syafii.

2. Habib Wahidatul Ihtiar Institut Agama Islam Negri dalam skripsinya yang berjudul (*Tradisi Tiban Di Kecamatan Trenggalek Dalam Perspektif Ilmu Fiqih*) skripsi ini kualitatif deskriptif analisis. Penulis menjelaskan bahwa di sana melaksanakan upacara Tiban jika ingin meminta hujan yaitu dengan cara saling mencambuk antara beberapa orang yang terlibat dalam ritual. Mereka berharap dengan saling mencambukkan cemeti kepada lawan, maka hujan dapat segera turun dan kemarau panjang segera berlalu. Penulis juga menjelaskan dari perspektif fikihnya bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil-‘alamin dan dalam Islam dilarang menyakiti diri sendiri maupun orang lain, dalam Islam juga disunahkan meminta hujan dengan salat istisqa. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum fikih kepada tradisi tiban tadi dengan cara mencambuk diri termasuk perbuatan zalim.<sup>17</sup> Kesamaan dengan

---

<sup>16</sup> RIZKY TASHI RIANDA, “Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung),” Skripsi (IAIN Tulungagung, December 4, 2015), hlm. 23 dan 34, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2894/>.

<sup>17</sup> Habib Wahidatul Ihtiar, “Tradisi Tiban Di Kecamatan Trenggalek Dalam Perspektif Fiqh” (Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), 2016), hlm. 108, 111, dan 121, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/328/262>.

peneliti yaitu sama membahas tentang meminta hujan akan tetapi perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti sebelumnya meneliti meminta hujan dengan cara melaksanakan ritual budaya dan meninjau bagaimana hukum fikihnya, sedangkan peneliti membahas bagaimana hukum salat istisqa menurut dua mazhab besar yaitu dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Maka dari itu jelaslah perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya.

3. Radhie Munadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulisan artikel jurnal ini berjudul (Wawasan Hadis-Hadis Tentang Salat Istisqa). Penelitian yang ditulis oleh saudara Radhie ini membahas tentang hadis-hadis terkait kesunahan salat istisqa. Kemudian saudara Radhie sedikit membahas dalam tulisannya masalah tata cara, waktu pelaksanaan, dan penjelasan hadis tentang salat istisqa.<sup>18</sup> Penulis melihat ada sisi kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Pada sisi kesamaan dengan artikel ini yaitu sama sama membahas tentang salat istisqa. Sedangkan, sisi perbedaannya bahwa skripsi penulis membahas tentang hukum salat istisqa antara Mazhab Hanafi dan Syafii Secara khusus.

## **G. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis itu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Radhie Munadi, "Wawasan Hadis Tentang Shalat Istisqa," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 1 (2024): hlm. 91-93, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/45595>.

## 1. Jenis penelitian, Sifat, Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>19</sup> penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, kitab-kitab fikih mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Hukum Salat istisqa menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga bagian, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>20</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai hukum salat Istisqa menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii adalah kitab-kitab ke dua mazhab tersebut di antaranya pertama dari kalangan mazhab Hanafi: *Badaa i'u Al-Shanâ'i* oleh imam 'Alaa Addiin, dan *Roddu Al-Mukhtar* oleh Muhammad Amin. Dan dari mazhab Syafii: *Al-Majmû' Syarah*

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram-NTB: Mataram University press, 2020), hlm. 47.

<sup>20</sup> Muhaimin, hal. 59.

*Al-Muhadzdzab* oleh imam Nawawî, dan *Hâsyiyah Al-Syekh Ibrahîm Al-Bajûri* oleh Ibrahim Al-Bajuri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yang akan mendukung/melengkapi daripada bahan hukum primer dalam penelitian yang akan peneliti tulis adalah sebagai berikut: *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* oleh Wahbah Al-Zuhaili, dan *Bidayah Al-Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd, *Al-Taqrîrâtu Al-Sadîdah* oleh Hasan Ahmad Muhammad Al-Kaff.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan serta membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya seperti kamus-kamus asing salah satunya yaitu kamus Al-Munawwir.<sup>21</sup>

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah peneliti menemukan masalah dan menetapkan permasalahan ini untuk peneliti teliti, maka selanjutnya peneliti melakukan pendekatan dengan mencari cari buku, jurnal, dan literatur lainnya sebagai referensi.<sup>22</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya pencarian bahan hukumnya peneliti mencari sebagian di internet dan

---

<sup>21</sup> Muhaimin, hlm. 62.

<sup>22</sup> Muhaimin, hlm. 64.

sebagian ada di dalam buku/kitab yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

#### 4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi: yaitu melakukan pengumpulan bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum
- b. Klasifikasi: yaitu mengelompokkan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.<sup>23</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk penyusunan skripsi ini peneliti menyusun terdiri atas 5 bab yang disusun dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>23</sup> Muhaimin, hlm. 67.

signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai salat istisqa baik dari segi definisi, dasar hukum, yang disunahkan, cara beristisqa, dan tata cara salat istisqa menurut pendapat mazhab yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab ketiga berisikan biografi imam Abu Hanifah, imam Syafii, dan pengarang kitab untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana munculnya mazhab kedua imam tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam setiap permasalahan fikih.

Bab keempat adalah pembahasan dan analisis data yang meliputi pendapat dan metode istinbat yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang hukum salat istisqa

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran penelitian.